

SALINAN

Kutipan SURAT MENTERI DALAM NEGERI

Tgl. : 15 Oktober 1969

No. : Sk.49/DDA/69

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : bahwa perlu untuk memperoleh surat-keputusan Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah tanggal 26 Maret 1966 No.Sk.1/HK/1966 yang dibuat berdasarkan PMA.8/1965 karena tidak lagi sesuai dengan keadaan.

Mengingat : Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang biaya Pendaftaran Tanah pasal 6 dan pasal 7.

MEMUTUSKAN :

Tentang : Biaya untuk melihat, memperoleh keterangan, kutipan dan salinan dari daftar-daftar dan peta pendaftaran.

BAB I.

MEMPERLIHATKAN DAN MEMBERI KETERANGAN.

Pasal 1.

- 1). Untuk melihat atau memperoleh keterangan dengan lisan, tiap orang dikenakan biaya Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) untuk :
 - a. satu tanah dalam daftar tanah, dalam satu daftar buku tanah atau dalam daftar surat ukur.
 - b. satu nama dalam daftar nama.
 - c. tiap lembar pendaftaran atau peta lain.
- 2). Untuk melihat gambar ichtisar tidak dipungut biaya, jika hal itu diperlukan untuk mencari peta-peta lain yang diminta untuk dilihat atau diminta untuk dibuatkan kutipannya.
- 3). Jika dari satu atau beberapa tanah hak yang tertentu mula-mula diminta diperlihatkan peta-peta atau daftar-daftar dan sesudah itu diminta kutipan dari peta-peta atau daftar-daftar yang diperlihatkan atau yang bersangkutan, maka untuk melihat bahan-bahan atau untuk keterangan tersebut dikenakan biaya.
- 4). Untuk memperoleh keterangan tertulis atau keterangan dengan surat dikenakan biaya sebesar biaya untuk melihat apa yang diperlukan untuk membuat atau memberikan keterangan yang diminta itu, ditambah dengan Rp. 25,- (duapuluh lima rupiah) untuk tiap-tiap keterangan tertulis atau keterangan dengan surat.
- 5). Untuk memperoleh satu surat keterangan Pendaftaran Tanah yang diperlukan untuk melelang sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 P.P. tentang Pendaftaran Tanah, dipungut biaya sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk satu bidang atau sebagian dari bidang tanah.
- 6). Untuk memperoleh surat-keterangan yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 1., P.P. tentang Pendaftaran Tanah dipungut biaya sebesar Rp. 25,- (duapuluh lima rupiah) untuk tiap-tiap bidang tanah.

BAB II

KUTIPAN DAN SALINAN

Pasal 2.

- 1). Untuk memperoleh satu kutipan dari satu peta pendaftaran dipungut biaya sebesar Rp. 50,- (limapuluh rupiah) untuk tiap bidang tanah.

- 2). Untuk memperoleh kutipan satu nama dari daftar nama dipungut biaya sebesar Rp. 25,- (duapuluh lima rupiah).

Pasal 3.

Untuk membuat salinan dari surat/akte yang disimpan oleh KP3T/KPT berdasarkan pasal 31 P.P. tentang Pendaftaran Tanah dipungut biaya sebesar Rp. 25,- (duapuluh lima rupiah).

**BAB III
P E N U T U P A N**

Pasal 4.

Hal-hal yang belum diatur dalam surat-keputusan ini, diatur oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah.

Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1969. Setelah tanggal 1 Desember 1969 maka SK. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah ttg. 26 Maret 1966 dinyatakan tidak berlaku.

A.n. Menteri Dalam Negeri
A.n. Direktur Jenderal Agraria
Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah

ttd.

(Ir. Soeparman Sentot).-

CATATAN :

Peraturan ini sudah dicabut dengan terbitnya PMDN No 2 Tahun 1978